



KEPALA DESA GUMENG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA GUMENG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMENG),

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 106);

9. Peraturan Desa Gumeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumeng Tahun 2023 (Lembaran Desa Gumeng Tahun 2023 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMENG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 2.025.572.333,- (Dua milyar dua puluh juta lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Menjadi 2.053.478.333(Dua milyar lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp	Rp.	52.400.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan

Rp. 52.400.000

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.	1.914.310.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.898.000</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp. 1.939.208.000

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp.	58.862.333
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.008.000</u>

Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan

Rp. 61.870.000

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 2.053.478.333

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

a. Semula	Rp.	590.495.874
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.776.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	610.271.874

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa

a. Semula	Rp.	1.246.628.700
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	8.130.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.254.758.700

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa

a. Semula	Rp.	36.840.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	36.840.000

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

a. Semula	Rp.	21.990.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.990.000

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	82.800.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.800.000

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.006.660.574
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	46.817.759

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	23.182.241
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	23.182.241

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	70.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih

Pembir yaan) setelah perubahan Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gumeng .

Ditetapkan di Gumeng
pada tanggal 9 September 2023

KEPALA DESA GUMENG

SSS

SURYANTO

Diundangkan di Gumeng
pada tanggal 10 September 2023

SEKRETARIS DESA GUMENG,



BERITA DESA GUMENG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI

NOMOR : 141/ 4/TAHUN 2023
NOMOR : 141/ 4 /TAHUN 2023

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suryanto
Jabatan : Kepala Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : Kadipokso Rt 02 Rw 04 Desa Gumeng

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gumeng Kecamatan Jenawi

2. a. Nama : Sumarno
Jabatan : Ketua BPD Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : CetoRt 003 Rw 003 Desa Gumeng
b. Nama : Pratama Bima R
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : Kadipokso Rt 02 Rw 04 Desa Gumeng

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gumeng Kecamatan Jenawi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1 Pendapatan Asli Desa		
a. Semula Rp	Rp.	52.400.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	52.400.000
1.2 Transfer		
a. Semula	Rp.	1.914.310.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.898.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.939.208.000
1.3 Pendapatan Lain-lain		
a. Semula	Rp.	58.862.333
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.008.000</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	61.870.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.053.478.333

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

a. Semula	Rp.	590.495.874
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>19.776.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	610.271.874

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa

a. Semula	Rp.	1.246.628.700
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	8.130.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.254.758.700

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa

a. Semula	Rp.	36.840.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	36.840.000

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

a. Semula	Rp.	21.990.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.990.000

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	82.800.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.800.000

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.006.660.574
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	46.817.759

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	23.182.241
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	23.182.241

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	70.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih

Pembiayaan) setelah perubahan Rp. 0

Kepala Desa Gumeng

SSS

SURYANTO

Karanganyar, 9 September 2023

Ketua BPD Desa Gumeng

SUMARNIC

Wakil Ketua BPD Desa Gumeng

Pratama Bima R



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUMENG
KECAMATAN JENAWI**
Alamat : Jalan Wonorejo Desa Gumeng

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Gumeng.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (Lima) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (0) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Gumeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp	Rp.	52.400.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan Rp. 52.400.000

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.	1.914.310.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.898.000</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.939.208.000

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp.	58.862.333
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.008.000</u>

Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan Rp. 61.870.000

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.053.478.333

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

a. Semula	Rp.	590.495.874
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.776.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	610.271.874

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa

a. Semula	Rp.	1.246.628.700
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	8.130.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.254.758.700

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa

a. Semula	Rp.	36.840.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	36.840.000

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

a. Semula	Rp.	21.990.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.990.000

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	82.800.000
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.800.000

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.006.660.574
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	46.817.759

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	23.182.241
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	23.182.241

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	70.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000

Selisih Pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih

Pembiayaan) setelah perubahan Rp. 0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. SUMARNO	1. (.....)
2. Wakil Ketua	2. PRATAMA B.R	2. (.....)
3. Sekretaris	3. MARMI H	3. (.....)
4. Anggota	4. AGUS M	4. (.....)
5. Anggota	5. SUKASNO	5. (.....)